



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : **12** /PS.03.02/K.SB-18/10/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI PEMBUATAN VIDEO SIMULASI
PENYELESAIAN SENGKETA CEPAT PROSES PEMILU PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SE KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Penyelesaian Sengketa Cepat Proses Pemilu di jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum perlu dibuat video simulasi penyelesaian sengketa cepat proses pemilu dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penilaian terhadap video simulasi penyelesaian sengketa cepat proses pemilu yang telah dibuat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Tim Penilai Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Cepat Proses Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum se Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

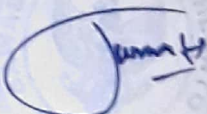
Menetapkan :

KESATU Menetapkan Tim Penilai Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Cepat Proses Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum se Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. (SP-DIPA.115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA,

JUNAIDI HARTONI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kota Padang.

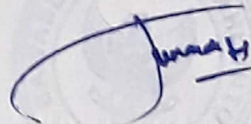
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 12 /PS.03.02/K.SB-18/10/2023

TANGGAL : 13 OKTOBER 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENILAI
PEMBUATAN VIDEO SIMULASI
PENYELESAIAN SENGKETA CEPAT
PROSES PEMILU PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM SE KOTA
SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JABATAN
1.	JUNAIDI HARTONI, S.Kom.	Ketua
2.	MITSU PARDEDE, S.Sos.	Anggota
3.	FEBRIBOY ARNENDRA, S.E.	Anggota
4.	MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.	Koordinator Sekretariat
5.	RESNAWATI, S.H.	Staf
6.	FAKHRU ROZI, S.H.	Staf
7.	ZIKRI ELBAR FADMA, S.Ap.	Staf

KETUA,

JUNAIDI HARTONI